

REGULASI KEBIJAKAN ATURAN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI BERBASIS VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)

Oleh :
Andi Novianto
STMIK Duta Bangsa Surakarta

ABSTRAK

VoIP adalah sebuah sistem yang mampu mentransmisikan data baik audio, video, graphic dan teks dari satu tempat ke tempat lainnya melalui berbagai media transmisi dengan memanfaatkan jaringan publik atau internet sebagai sambungan utamanya. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini, lebih dititik beratkan pada kajian masalah perkembangan hukum yang mengatur VoIP di Indonesia dengan pendapat sementara bahwa VoIP adalah telekomunikasi yang seharusnya diatur oleh UU No. 36 Tahun 1999 dan bagaimanakah tindak lanjut pemerintah guna mengantisipasi VoIP di masa mendatang?

Dari kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan di bawahnya, dapat disimpulkan bahwa, VoIP dianggap sebagai sebuah telekomunikasi sehingga pelaksanaannya harus berdasar UU No. 36 Tahun 1999. Apabila penyelenggaraan VoIP untuk keperluan publik dan bersifat komersial maka harus memperoleh ijin terlebih dahulu. Namun jika hanya bersifat khusus dalam penggunaannya, maka tidak memerlukan ijin. Secara etimologi, peraturan yang digunakan menggunakan pendekatan secara fungsional, bukan sebagai sebuah tehnik sehingga banyak menimbulkan celah pelanggaran yang berujung belum tercapainya tujuan dari hak menguasai negara.

Perkembangan hukum di Indonesia, jika dilihat dari sisi sejarah tentang pengaturan penyelenggaraan VoIP sudah menunjukkan proses regulasi untuk menghadapi kemajuan teknologi VoIP dan pemanfaatannya. Kesimpulan yang dihasilkan dari tesis ini adalah bahwa (1) VoIP jika diselenggarakan untuk kepentingan publik dan bersifat komersial harus memperoleh ijin dari negara, namun jika diselenggarakan untuk kepentingan khusus yang tidak menyangkut konsumen dan gratis, maka tidak memerlukan ijin, di samping itu ada kecenderungan hukum selalu tertinggal dan belum mampu memandang jauh ke depan permasalahan sehingga perlu diregulasi, (2) pemerintah sebagai alat negara sudah mulai melakukan regulasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur telekomunikasi di Indonesia seiring dengan perkembangan pemanfaatan VoIP sebagai sarana telekomunikasi. Pemerintah sudah mulai memposisikan sebagai pengatur, pembina dan pengontrol lalu lintas data transmisi pada VoIP.

Kata Kunci : Regulasi, VOIP, Telekomunikasi.

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat modern yang memacu perkembangan teknologi informasi, sudah mulai memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana berkomunikasi menggantikan sistem telepon tradisional. Teknik ini lebih dikenal sebagai *Voice over Internet Protocol* atau VoIP, memiliki andil besar dalam menciptakan sistem telekomunikasi secara murah, efektif dan efisien.

Kemajuan penggunaan teknologi VoIP pada awalnya menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak seperti penyelenggara jaringan konvensional karena dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat yang dikhawatirkan akan mengganggu sistem pasar telekomunikasi di Indonesia. "Kita telah berada dalam teknologi elektronik yang berbasis lingkungan digital, contohnya komputer pribadi, mesin fax, penggunaan kartu kredit, dan hal-hal lainnya".

Hal yang membuat internet memiliki peran yang sangat penting adalah potensi yang dimilikinya sebagai media teknologi informasi, antara lain :

1. keberadaannya sebagai jaringan elektronik publik yang sangat besar;
2. mampu memenuhi berbagai kebutuhan berinformasi dan berkomunikasi secara murah, cepat, dan mudah diakses, dan;
3. menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman, penerimaan, dan penyebarluasan informasi secara mudah dan ringkas.

VoIP tidaklah sama dengan sistem telepon konvensional jika dilihat dari sisi tehnik berjalannya proses pengiriman sampai terjadinya komunikasi. Sebenarnya masalah telekomunikasi sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999. Akan tetapi, sebagian masyarakat tetap beranggapan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 belum menyebut dan menjelaskan istilah internet, maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

Dilihat dari makna UU No. 36 Tahun 1999, terdapat sebuah tujuan yang menghendaki tidak terjadinya monopoli dan keinginan menciptakan sistem komunikasi yang murah dan bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah belum melakukannya secara maksimal sehingga menimbulkan banyak VoIP liar yang tentunya sangat mengganggu eksistensi negara dalam hukum.

One might agree with this assessment yet nevertheless suggest that competitive neutrality justifies collecting universal service contributions from providers of VoIP that connect with the public switched telephone network. This kind of service has the potential to compete most directly with conventional telephone service.

Law enforcement agencies often need to conduct lawful electronic surveillance in order to combat crime and terrorism. The telephone service provider is required to provide the authorized law enforcement agencies with contents of telephone calls conducted by each user designated for surveillance.

Fungsi negara sebagai pengatur, pengelola dan pengawasan dalam cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bidang telekomunikasi.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bagian awal penulisan, ada beberapa hal penting untuk dijadikan dasar penelitian ini.

1. Bagaimana perkembangan hukum tentang pengaturan VoIP dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan VoIP di Indonesia?

TUJUAN

Dari permasalahan yang diangkat di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan, antara lain :

1. Memperoleh informasi bagaimana penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis VoIP diatur dalam Peraturan Perundangan ?
2. Melihat perkembangan teknologi VoIP dan permasalahannya, maka diharapkan mampu memberi pertimbangan dan pemikiran ke depan mengenai kebijakana pemerintah dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat seperti yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih berorientasi kajian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam pembahasannya, di mana sumber data yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang diperoleh dari berbagai media.

LANDASAN TEORI

Referensi utama penelitian ini bermula dari jurnal dengan judul "*State Regulatory Approaches to VoIP : Policy, Implementation, and Outcome*" oleh Robert Canon, yang secara garis besar menjelaskan jika sebuah peraturan mengenai penyelenggaraan VoIP ditetapkan dengan melakukan pendekatan secara fungsional, akan lebih banyak menimbulkan kerugian negara sendiri. Menurut Jerry Ellig and Alastair Walling dalam jurnalnya "*Regulatory Status of VoIp in the Post-Brand X World*", *Federal Communications Commision* (FCC) melakukan pengkajian yang berujung pada kesimpulan bahwa VoIP lebih berorientasi layanan informasi dibandingkan sebagai sebuah layanan telekomunikasi sehingga pengaturannya harus dibedakan dengan telepon.

Pemahaman awal bahwa VoIP adalah telekomunikasi, maka titik awal pengkajian bermula pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 33 sebagai dasar penetapan UU No. 36 Tahun 1999 menguatkan dugaan awal mengenai konsep kesejahteraan dan penguasaan oleh negara. Hal ini berarti bahwa telekomunikasi harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan harus dikuasi oleh negara. Dengan demikian, negara harus turut berperan serta secara aktif dalam pengaturan telekomunikasi. Kenyataan tersebut memberikan dasar konsep pemikiran bahwa penelitian tentang penyelenggaraan VoIP sebagai telekomunikasi tidak terlepas dari tujuan kesejahteraan dan hak menguasai negara.

PEMBAHASAN

Konsep Hak Menguasai Negara

Gagasan dasar penulisan tesis ini berangkat pada pemahaman bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis yang harus dikuasai negara seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 4. Oleh karena itu, konsep berdirinya negara harus dikaji terlebih dahulu sebagai pondasi kuat lahirnya kekuasaan. Konsep berdirinya sebuah negara memiliki beberapa latar belakang sebagai berikut :

- a. Menginginkan terciptanya keadilan (*justice*), menurut Socrates.
- b. Sedangkan menurut Plato, negara harus mementingkan kebajikan umum (*virtue*) atau kebajikan bersama, untuk mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*).

c. Untuk mencapai keadilan, kedamaian sosial.

Oleh karena itu masyarakat membentuk ikatan satu sama lain. Dan menyerahkan sebagian hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu 'kekuasaan bersama' yang disebut negara. Jadi negara berdaulat karena adanya mandat dari rakyat untuk mengatur, mengayomi, menjaga keamanan maupun harta benda mereka.

Ada beberapa teori yang mengemukakan asal negara terbentuk.

- a. Teori Ketuhanan;
- b. Teori Hukum Alam;
- c. Teori kekuasaan;
- d. Teori kontrak sosial artinya teori tentang perjanjian masyarakat, yang menganggap bahwa asal mula negara adalah karena adanya perjanjian sosial yang merupakan perwujudan kesepakatan terbentuknya suatu negara.
- e. Teori organis menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme.
- e. Teori Garis Kekeluargaan (Patriarkhal, Matriarkhal) yang berpandangan pada perkembangan suatu keluarga besar.

Jika dilihat dari sudut pandang *sosiologis*, maka negara terbentuk karena keadaan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri (sifat makhluk sosial), kemudian mereka membuat perjanjian untuk membentuk organisasi yang disebut negara.

Seperti yang diungkapkan oleh Harold J. Laski bahwa :

“The state is society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is groups of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon the all.”

Dari pendekatan *historical events* dan *objects*, negara Indonesia terbentuk karena dorongan kekacauan tatanan sosial dan penderitaan yang panjang, kemudian rakyat Indonesia memproklamkan kemerdekaan dan membentuk suatu negara yang bertujuan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.

Identitas negara dan tatanan hukum dalam suatu negara dapat dilihat sebagai sebuah masyarakat yang diorganisasikan ”secara politik”, yang mempunyai sifat memaksa dan mengatur seluruh warga negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia serta berkewajiban menjaga dan memeliharanya sehingga tercipta kerukunan dan perdamaian. Negara memiliki kekuasaan karena perjanjian sosial (yang berarti rakyatlah yang berdaulat) untuk membuat Undang-Undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Menurut Aidul Fitriadi yang mengutip pernyataan Andrew Vincent dalam bukunya, mengungkapkan bahwa konsepsi kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memegang kekuasaan melalui negara.

Negara sebagai sebuah organisasi atau korporasi memiliki hak untuk menguasai negara berdasarkan kontrak tersebut. Pengertian antara hak menguasai berbeda dengan hak milik. Hak milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak kepemilikan terhadap benda tersebut yang lebih disebut hak *in rem* yang bersifat permanen. Sedangkan hak menguasai, jika tidak disertai hak pemilikan atas benda tersebut, bersifat sementara. Hak menguasai atau *possession* dapat dilakukan pada benda-benda nyata. Melihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 4, maka sektor telekomunikasi sebagai cabang produksi yang penting harus dikuasai negara melalui pembinaan yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan,

pengawasan, dan pengendalian yang melibatkan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan global. Hak menguasai negara menurut Parlindungan mengandung arti :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Telekomunikasi

Telekomunikasi berasal dari kata *tele* dan *communication*, secara harfiah adalah komunikasi jarak jauh. Sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 1999, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Telepon merupakan sebuah peranti keras yang digunakan sebagai sarana utama melakukan telekomunikasi.

Internet adalah sekumpulan peranti keras yang dilengkapi peranti lunak yang saling terhubung melalui sebuah media transmisi dalam jangkauan luas (dunia internasional). Biasanya komputer adalah peranti utama yang dipakai untuk mengolah data jadi informasi, sehingga mampu dibaca oleh pengguna. Teknologi jaringan komputer yang memanfaatkan metode VoIP mampu menghantarkan data baik berupa teks, audio, video, grafis. Biaya yang ditimbulkan dari penggunaan VoIP hanya berupa biaya sewa penggunaan *public networking*. *Voice over IP*-VoIP adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan panggilan suara dilakukan melalui Internet, tidak melalui Public Switched Telephone Network (PSTN).

Dalam menjalankan fungsi VoIP, ada beberapa protokol sebagai aturan standarnya:

- a. H.323;
- b. Protocol SIP (*Session Initiation protocol*);

Teknologi VoIP juga menggunakan teknik *codec* atau proses kompresi data dalam pengiriman sinyalnya. Ada beberapa tipe kompresi data:

- a. G.711;
- b. G.723.1;

Jika dilihat dari sisi pemakaian hardwarenya (terminal), VoIP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Komputer (PC) dengan komputer (PC),
- b. Komputer dengan pesawat telepon,
- c. Pesawat telepon dengan komputer,
- d. Pesawat telepon dengan pesawat telepon.

Sedangkan jika dilihat dari sisi hubungan jaringan komunikasi (*inter networking*), maka akan dibedakan sebagai berikut :

- a. *Terminal* VoIP domestik dengan *terminal* VoIP luar negeri atau sebaliknya.
- b. *Terminal* VoIP domestik dengan PSTN Indonesia atau sebaliknya.
- c. *Terminal* VoIP domestik dengan PSTN luar negeri atau sebaliknya.

Hak Menguasai VoIP Oleh Negara

Secara fungsional, pemanfaatan teknologi VoIP memiliki kesamaan sebagai sebuah telekomunikasi seperti halnya telepon sehingga pengaturannya berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999. Melihat karakteristik metode pengiriman sinyal pada VoIP terhadap definisi telekomunikasi dalam UU No. 36 Tahun 1999, VoIP bisa dikategorikan sebagai

telekomunikasi, maka VoIP sebagai sebuah telekomunikasi yang harus dikuasai oleh negara melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Secara definisi, VoIP belum dijelaskan dan diatur secara rinci dalam UU No. 36 Tahun 1999, namun dalam PP No. 52 Tahun 2000 dan peraturan menteri yang mengatur masalah telekomunikasi sudah mulai mengatur prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis VoIP. Kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia menurut Pasal 7 ayat 1 dibedakan menjadi:

- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dalam pasal 8 ayat 1) dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan usaha swasta; atau
- d. Koperasi.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan
- b. instansi pemerintah;
- c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah sebuah sistem telekomunikasi yang difungsikan untuk kepentingan tertentu seperti untuk kepentingan sendiri, pertahanan dan keamanan negara dan keperluan penyiaran. Pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lebih lanjut diatur dalam PP No. 52 Tahun 2000, dalam pasal 14 ayat 1 dibedakan menjadi 3 golongan yakni :

- a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
- b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
- c. penyelenggaraan jasa multimedia.

Meski demikian, pengertian multimedia belum dijabarkan secara rinci dalam peraturan pemerintah tersebut sehingga masih menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat dalam hukum. Pengaturan mengenai jasa multimedia dapat dilihat secara khusus pada bagian keempat Kepmen No. 21 Tahun 2001 mulai dari pasal 46 sampai pasal 61 yang menyatakan bahwa jasa internet teleponi untuk keperluan public termasuk bagian penyelenggaraan jasa multimedia. Sehingga penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis VoIP untuk keperluan Publik harus memperoleh ijin prinsip terlebih dahulu menurut Kepmen No. 23 Tahun 2002, namun jika hanya untuk keperluan khusus maka tidak memerlukan ijin terlebih dahulu.

Analisa Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan VoIP sebagai sebuah telekomunikasi di Negara Amerika diperlakukan berbeda dengan telepon. Sehingga peraturan perundangan telekomunikasi juga dipengaruhi oleh internet dan VoIP.

Tabel 1
Pengaturan Penyelenggaraan VoIP di Indonesia dan Amerika

No	Sudut Pandang Masalah	Negara	
		Indonesia	United State of America
1.	Konsep pemikiran VoIP sebagai telekomunikasi	Telekomunikasi adalah setiap pengiriman sinyal dalam berbagai bentuk melalui media transmisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, internet yang melayani pengiriman suara termasuk bagian telekomunikasi.	Membedakan prinsip kerja VoIP dibandingkan dengan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pengiriman sinyal tanpa mengalami perubahan, sedang internet adalah layanan informasi yang mengalami perubahan bentuk, konten maupun layanan termasuk dalam hal ini VoIP
2.	Dasar hukum telekomunikasi	UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi	<i>The 1999 of Act</i>
3.	Pendekatan konsep pemikiran pengaturan VoIP	Pendekatan secara fungsional	Pendekatan secara tehnik.
4.	Pengaturan sambungan interkoneksi VoIP dengan telepon dasar	Belum diatur. Dalam konsep pemahaman UU NO. 36/1999 yang menganggap bahwa VoIP tidak bisa berhubungan dengan jaringan telepon dasar.	Sudah diatur. Pengertian antara jaringan fisik telepon dasar dan jaringan publik sangat tipis bedanya, sehingga ada pengaturan sistem interkoneksi jaringan baik secara fisik maupun <i>logic</i> .
5.	Peran internet dalam kehidupan negara	Internet dan penyelenggaraan layanan di dalamnya, diatur dalam peraturan perundangan telekomunikasi. Sehingga dianggap internet dan layanan informasi yang diselenggarakan menggunakan jaringan publik merupakan bagian dalam telekomunikasi.	Aktualisasi pengaturan internet sebagai sarana berkomunikasi dan layanan informasi diatur secara khusus dan diperlakukan berbeda daripada layanan telekomunikasi. Sehingga dengan kemunculan VoIP, akan banyak mempengaruhi pengaturan dasar telekomunikasi yang harus menyesuaikan keberadaan VoIP.
6.	Peran Negara dalam VoIP	Pemahaman bahwa VoIP adalah telekomunikasi, maka peran Negara dalam penguasaan VoIP sebagai telekomunikasi sebatas pembinaan yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendaliannya.	Pemahaman internet dan segala layanan yang ada di dalamnya berbeda dengan sistem telekomunikasi dan mengingat jaringan publik yang digunakan bisa berubah menjadi ancaman terhadap keamanan Negara, maka pemerintah melalui Presiden bisa mengambil alih trafik data internet sewaktu-waktu jika dianggap Negara dalam keadaan bahaya akibat sistem internet seperti virus, pembobolan data, penyadapan.
7.	Legalisasi layanan VoIP	Selama tidak untuk kepentingan publik dan tidak dikomersialkan, maka tidak memerlukan ijin prinsip.	Setiap bentuk layanan VoIP harus tersambung dengan server Negara dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan keamanan

		Sehingga banyak melahirkan layanan VoIP yang tidak terkontrol Negara atau yang sering disebut VoIP liar.	data untuk mengantisipasi tindak <i>criminal</i> dan pelayanan konsumen.
8.	Implementasi VoIP dalam telekomunikasi	Wujud teknologi VoIP bisa melahirkan sistem baru komunikasi (personifikasi) maupun penerapan teknologi tersebut dalam sistem telekomunikasi jaringan telepon dasar. Karena belum diatur, maka dalam beberapa kasus, seperti di Telkom yang sudah memakai VoIP dalam layanan teleponi dasar, oleh hukum dianggap merugikan Negara yang berujung pada pemahaman dugaan korupsi oleh pejabat terkait. Selain itu, belum ditetapkannya standarisasi kualitas dan prosedur layanan VoIP menimbulkan masalah jika terjadi masalah pada konsumen, hubungan antar Negara, dan keamanan data.	Adanya pengaturan yang memberikan keleluasaan koneksi jaringan teleponi dasar dengan VoIP maupun sebaliknya. Pengaturan tersebut meliputi perhitungan biaya interkoneksi, pengawasan dan standarisasi kualitas layanan. Sehingga dalam pengoperasian layanan VoIP harus memenuhi kualitas standarisasi seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan masing-masing Negara bagian dan kesepakatan antar Negara bagian.

Ada beberapa kelemahan terhadap pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis VoIP jika dilakukan pendekatan secara fungsional, karena akan lebih banyak memberikan keuntungan *Provider* Negara luar daripada Negara sendiri, selain itu lebih banyak memberikan celah bagi keamanan Negara dan kurang terkontrolnya pengawasan VoIP dan jaringan publik oleh Negara.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 memandang bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Kandungan pasal tersebut melihat bahwa semua pengiriman data dalam bentuk apapun melalui berbagai media dianggap sebagai bentuk telekomunikasi. Dengan demikian usaha penyiaran, internet, telepon, *faximile*, *telegraph*, *radio trunk* adalah sebagai bentuk telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa sebenarnya secara umum sebelum munculnya PP No. 52 Tahun 2000, penyelenggaraan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan publik (VoIP) sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999. Permasalahan yang muncul kemudian adalah VoIP menjadi layanan publik yang dikomersialkan. Telekomunikasi berbasis VoIP tidak memerlukan ijin prinsip menurut Undang-Undang maupun peraturan di bawahnya jika tidak untuk dipublikasikan (diselenggarakan secara khusus) dan tidak untuk komersial, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1. Klasifikasi usaha penyelenggaraan VoIP dalam telekomunikasi lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat 1 PP No. 52 Tahun 2000 dipandang sebagai bentuk penyelenggaraan jasa multimedia. Multimedia dalam dunia teknologi informasi lebih dimaknai sebagai

wujud kemajemukan sebuah sistem dalam memberikan informasi kepada pengguna melalui berbagai media dan aplikasi seperti contoh aplikasi *web page*, *chatting*, *E-commerce*. Dengan VoIP, para pengguna dapat saling bertukar data bukan hanya dalam bentuk suara tapi juga gambar, video, grafik dan teks yang merupakan bagian dari pengertian dan implementasi dari multimedia itu sendiri. Dengan demikian internet yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagai bentuk multimedia seharusnya juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999. Pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbasis VoIP secara tegas dan rinci diatur dalam pasal 46 sampai pasal 61 Kepmen No. 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa jasa internet teleponi untuk keperluan publik harus memperoleh ijin terlebih dahulu. Dengan tidak adanya kewajiban interkoneksi antar sambungan VoIP dengan PSTN memunculkan persepsi VoIP sama sekali berbeda dan tidak bisa berhubungan dengan telepon konvensional. Dengan demikian seseorang bisa menyelenggarakan telekomunikasi berbasis VoIP untuk masyarakat yang bersifat gratis (*free*) maka tidak memerlukan ijin terlebih dahulu. Metode penetapan kebijakan pengaturan penyelenggaraan VoIP di Indonesia lebih cenderung menggunakan metode pendekatan secara fungsional yang lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan metode pendekatan secara teknik. Hasil kajian literatur terhadap peraturan yang mengatur sistem telekomunikasi di Indonesia dan perkembangannya, menunjukkan bahwa hukum selalu tertinggal dalam menghadapi permasalahan VoIP. Hukum belum mampu memandang jauh ke depan permasalahan telekomunikasi dan VoIP meskipun sudah dilakukan regulasi. Sehingga hukum harus selalu disesuaikan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan dampak teknologi informasi terhadap masyarakat.

2. Pemerintah sebagai alat negara dalam menjalankan kekuasaannya sudah mulai meregulasi kebijakannya terkait penyelenggaraan VoIP yang dinilai sudah berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat baik secara hukum maupun sosial. Pengaturan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) mulai diatur lebih rinci dalam Kepmen 21 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan lagi melalui penetapan Kepmen No. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik. Hak menguasai Negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 sebagai dasar penetapan UU No. 36 Tahun 1999 yang diwujudkan dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang semuanya dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi negara dan dunia tanpa mengurangi hak menguasai negara secara dalam hukum, dan kedaulatan. Kepmen No 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Menteri Perhubungan mengisyaratkan keseriusan pemerintah untuk lebih aktif menangani masalah VoIP, ini terbukti ditetapkannya Kepmen No 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan pada tahun yang sama pula, pemerintah mengeluarkan Kepmen No 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik. Proses pemanfaatan jaringan telekomunikasi menggunakan jaringan publik yang rentan dengan keamanan mulai diperhatikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 /Per/M.Kominfo/ 5/2007 yang mengatur tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rozak, 2000. *Negara dan Kewarganegaraan*, Jakarta:IAIN Jakarta Press.
- Ahmad Suhelmi, 2001. *Pemikiran Politik Barat;Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Aidul Fitriaciada Azhari, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi*, Surakarta:UMS Press.
- A.P.Parlindungan, SH, 1998. *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju.
- Chintan Vaishnav, 2006. "Voice over Internet Protocol (VoIP): The Dynamics of Technology and Regulation", USA : Massachusetts Institute of Technology, June 2006, pg. 1-166.
- Claire Durand, 2008. "Assessing The Usefulness Of A New Measure Of Interviewer Performance In Telephone Surveys" *Public Opinion Quarterly*; 72, 4; Academic Research Library pg. 741
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Davidson, Jonathan, 2000, "*Voice Over IP Fundamentals*", California : Cisco Press.
- Deddy Ismatullah dan Asep A.Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Deddy Ismatullah dan Beni Saebani, 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia
- Deden Faturahman & Wawan Sobari, 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dharma Oetomo, Budi Sutedjo, 2003, *Konsep & Perancangan : Jaringan Komputer*, Yogyakarta : Andi.
- Fauzia Idrees and Uzma Aslam Khan, 2008, "A Generic Technique for Voice over Internet Protocol (VoIP) Traffic Detection", *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, VOL.8 No.2, February 2008, pg. 52-59.
- F.Iswara, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta
- Hari Nugroho, 2001. *Kedaulatan Teori Dalam Penelitian*, dalam buku Materi Perkuliahan MPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia Press

- Harun, 2003. *Kesejahteraan Sosial Pada Konsep Normatif*, Surakarta : UMS Pers.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia
- Ismail Saleh, Bahan Penataran P4. Subtim UUD 1945, BP 7, 1994,
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russel & Russel
- _____, *Pure Theory of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by : Max Knigth. Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1967
- Jerry Ellig; Alastair Walling, “Regulatory Status Of Voip In The Post-Brand X World”, Santa Clara Computer and High - Technology Law Journal; Nov 2006; 23, 1; Academic Research Library, pg. 89-133.
- J.Suyuthi Pulungan, M.A, 1997. *Fiqih Siyasaah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : Rajawali Pers dan LSIK
- Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1, 2001. "Pokok – pokok pikiran rancangan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (*RUU-IETE*)", LKHT Fakultas Hukum UI'
- K. Jaishankar, 2007. “Cyber Criminology: Evolving a novel discipline with a new journal”, International Journal of Cyber Criminology, Vol 1 Issue 1 January 2007, pg. 1-6.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1977. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pengembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : BinaCipta.
- Makarim, Edmon, 2005. *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Mastel, 2002, “Siaran Pers”, Jakarta, 10 Juni 2002, akses dari <http://kambing.ui.ac.id/bebas/v01/OnnoWPurbo/contrib/aplikasi/hukum/SIAR-PERS240901print.doc> tanggal 21 November 2010
- Max Webber, “Politics as Vocation”, dlm. Gerth, H.H. dan C. Wright Mills, from Max Webber : *Essay in Sociology* (New York:Galaxy Book, 1958),
- M.Iskandarsyah H, 2003. “Dasar-Dasar Jaringan VOIP”, www.ilmukomputer.com.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum International*, Bandung: Alumni.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2003. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta.
- M.Solly Lubis, 1990. *Ilmu Negara*, Bandung : Mandar Maju.
- Munawir Sjadzali, M.A. 1993, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Oppenheim, 1995, *Interntional Law*, Vol I, 8th hal.451
- Oskar Bergquist and Magnus Sjostedt, 2003. " IP Telephony: A Swedian Telephony", Kungl Tehniska Hogskdian, Swedia, 27 Juni 2003,
- Pande Ketut Sudiarta, Gede Sukadarmika, 2009. " Penerapan Teknologi Voip Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Jaringan Intranet Kampus Universitas Udayana", Universitas Udayana, Bali, Vol. 8 No.2 Juli - Desember 2009
- Purwasito, Andrik, 2003. *Komunikasi Multikultural*, Solo : UMS Pers.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Robert Cannon, 2005. "State Regulatory Approaches to VoIP: Policy, implementation, and Outcome", Cannon.Mac6, 6 August 2005, pg. 479-510.
- Samekto, Adji, 2003. *Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern*, Semarang.
- Sanusi, M.Arsyad, 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta : Tim KemasBuku.
- Teuku may Rudy, S.H., M.A., MIR, 1993, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan, Pemikiran, dan Kegunaannya*, Bandung: PT. Eresco.
- Uzma Aslam Khan, Fauzia Idrees, February 2008, "A Generic Technique or Voice over Internet Protocol (VoIP) Traffic Detection" Military College of Signals, NUST Rawalpindi, Pakistan,
- Wibowo, I., 2000, *Negara & Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.detikinet.com> dalam beritanya yang berjudul "Tersandung kasus VoIP, Direktur SDM Telkom diperiksa Polda Jabar, 12 Januari 2006, diakses tanggal 21 Oktober 2010.
- <http://www.detikinet.com> dalam beritanya yang berjudul "Menelepon kini bisa dilakukan via Gmail" pada tanggal 26 Agustus 2010, diakses tanggal 21 Oktober 2010.

<http://id.news.yahoo.com> dengan judul berita "Menkominfo Minta Operator Telekomunikasi Bangun Pusat Data" tanggal 6 Agustus 2010, diakses tanggal 21 Oktober 2010.

<http://www.detikinet.com> dalam beritanya yang berjudul "Kendali Internet Amerika Ada di Tangan Obama" tanggal 21 Juni 2010.

<http://www.ilmukomputer.com>, diakses tanggal 21 Oktober 2010.

<http://pitisiji.wordpress.com> dengan judul "Data Pelanggan Mobile Tahun 2007" tanggal 31 Maret 2008, diakses tanggal 21 Oktober 2010.

Undang Undang Dasar 1945

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

